



PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA  
NOMOR 6 TAHUN 2010

TENTANG

PENDIRIAN PERUSAHAAN DAERAH TAMAN SATWA TARU JURUG  
SURAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dengan tidak berlakunya Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pendirian Perseroan Terbatas (PT) Taman Jurug Surakarta, maka dalam rangka pengelolaan Taman Satwa Taru Jurug Surakarta perlu adanya pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
- b. bahwa Taman Satwa Taru Jurug Surakarta adalah kawasan yang merupakan kekayaan daerah yang mempunyai fungsi konservatif, edukatif, historis, rekreatif dan memiliki nilai strategis serta ekonomis yang potensial, maka perlu dikelola secara maksimal dan profesional guna menunjang pertumbuhan perekonomian daerah;
- c. bahwa dalam rangka pengembangan dan pengelolaan Taman Satwa Taru Jurug Surakarta secara profesional dengan menganut prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik sehingga terwujud pengelolaan yang efektif dan efisien agar memperoleh pendapatan yang optimal untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), maka dipandang perlu mendirikan Badan Usaha Milik Daerah yang berbentuk Perusahaan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pendirian Perusahaan Daerah Taman Satwa Taru Jurug Surakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat Dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3468);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
7. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3989);
8. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
11. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 6);
12. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
13. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

14. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
15. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
16. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
17. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
18. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam Dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3776);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten /Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

23. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
24. Peraturan Daerah Kotamadya Surakarta Dati II Surakarta Nomor 8 Tahun 1993 tentang Rencana Umum Tata Ruang Daerah Tingkat II Surakarta Tahun 1993-2013 (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 1993 Seri D Nomor 8);
25. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 5 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2004 Seri A Nomor 5);
26. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 2 Tahun 2006 tentang Pengendalian Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2006 Nomor 2 Seri D Nomor 1);
27. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2008 Nomor 4);
28. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2008 Nomor 8).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURAKARTA

Dan

WALIKOTA SURAKARTA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENDIRIAN PERUSAHAAN DAERAH TAMAN SATWA TARU JURUG SURAKARTA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Surakarta;
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas Otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota Surakarta;
5. Walikota adalah Walikota Surakarta;
6. Taman Satwa Taru Jurug adalah kawasan Taman Satwa Taru Jurug Surakarta.
7. Perusahaan Daerah Taman Satwa Taru Jurug Surakarta yang selanjutnya disebut Perusda Taman Satwa Taru Jurug Surakarta adalah Perusahaan Daerah Taman Satwa Taru Jurug Surakarta yang seluruh modalnya dimiliki oleh Pemerintah Kota Surakarta;
8. Organ Perusda Taman Satwa Taru Jurug Surakarta adalah Organ Perusda Taman Satwa Taru Jurug Surakarta yang terdiri dari Direksi dan Dewan Pengawas;
9. Direksi adalah Direksi Perusda Taman Satwa Taru Jurug Surakarta;
10. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Perusda Taman Satwa Taru Jurug Surakarta;
11. Pegawai adalah Pegawai Perusda Taman Satwa Taru Jurug Surakarta;
12. Modal Dasar adalah Jumlah dan nilai nominal maksimal yang boleh diterbitkan perusahaan sesuai dengan anggaran dasarnya;
13. Uang Jasa adalah uang yang diberikan kepada Dewan Pengawas atas jasa dalam rangka menjalankan tugas dan wewenang terhadap pengelolaan Perusda Taman Satwa Taru Jurug Surakarta.
14. Jasa Produksi adalah uang yang diberikan kepada Dewan Pengawas, Direksi dan Pegawai apabila Perusda Taman Satwa Taru Jurug Surakarta memperoleh laba.
15. Kekayaan Daerah yang Dipisahkan adalah kekayaan daerah dan barang daerah yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan/atau diperoleh dengan cara lain yang sah untuk dijadikan penyertaan modal daerah pada Perusda Taman Satwa Taru Jurug Surakarta;
16. Konservasi Sumber Daya Alam Hayati adalah pengelolaan sumber daya alam hayati yang pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana untuk menjamin kesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai serta keanekaragaman dan nilainya.
17. Uang Balas Jasa yang selanjutnya disebut UBJ adalah Pesangon bagi Pegawai Perusda Taman Satwa Taru Jurug Surakarta.

## BAB II

### PENDIRIAN

#### Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini didirikan Badan Usaha Milik Daerah yang berbentuk Perusahaan Daerah.
- (2) Perusahaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi nama Perusda Taman Satwa Taru Jurug Surakarta.

## BAB III

### TEMPAT DAN KEDUDUKAN

#### Pasal 3

Perusda Taman Satwa Taru Jurug Surakarta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berkedudukan di Kota Surakarta.

BAB IV  
JANGKA WAKTU PENDIRIAN

Pasal 4

Perusda Taman Satwa Taru Jurug Surakarta didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas.

BAB V  
SIFAT, TUJUAN DAN BIDANG USAHA

Pasal 5

- (1) Sifat pendirian Perusda Taman Satwa Taru Jurug Surakarta adalah :
  - a. Memberi Jasa;
  - b. Memberikan kemanfaatan umum; dan
  - c. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
- (2) Tujuan pendirian Perusda Taman Satwa Taru Jurug Surakarta adalah untuk menjadi sarana konservasi flora dan fauna, edukasi, penyelamatan dan pengembangan aspek sosial, budaya, hiburan, kepariwisataan dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

Pasal 6

- Bidang Usaha Perusda Taman Satwa Taru Jurug Surakarta adalah :
- a. menyelenggarakan konservasi sumber daya alam, lingkungan hidup termasuk didalamnya flora dan fauna;
  - b. Edukasi;
  - c. Sosial dan budaya;
  - d. Jasa hiburan; dan
  - e. Jasa-jasa kepariwisataan.

BAB VI  
MODAL DASAR

Pasal 7

- (1) Modal Dasar Perusda Taman Satwa Taru Jurug Surakarta ditetapkan sebesar Rp.5.000.000.000,- (Lima Milyar Rupiah).
- (2) Modal Dasar Perusda Taman Satwa Taru Jurug Surakarta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.
- (3) Perubahan Modal Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Daerah.
- (4) Penetapan Modal disetor sampai terpenuhinya Modal Dasar ditetapkan Walikota dan dianggarkan dalam APBD.

BAB VII  
ORGAN  
Bagian Kesatu  
Susunan

Pasal 8

Organ Perusda Taman Satwa Taru Jurug Surakarta terdiri dari :

- a. Direksi;
- b. Dewan Pengawas;

Bagian Kedua

Direksi

Paragraf 1

Susunan dan Masa Jabatan

Pasal 9

- (1) Perusda Taman Satwa Taru Jurug Surakarta dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari :
  - a. Direktur Utama;
  - b. Direktur Operasional;
  - c. Direktur Administrasi dan Keuangan.
- (2) Masa jabatan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Paragraf 2

Tugas dan Wewenang

Pasal 10

Tugas dan wewenang Direksi meliputi :

- a. Merencanakan dan menyusun program kerja Perusda Taman Satwa Taru Jurug Surakarta 4 (empat) tahunan dan tahunan untuk ditetapkan Walikota melalui Dewan Pengawas.
- b. Menyusun rencana dan melaksanakan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perusda Taman Satwa Taru Jurug Surakarta setelah mendapat persetujuan Dewan Pengawas dan ditetapkan dengan Keputusan Walikota;
- c. Menjalankan pengelolaan Perusda Taman Satwa Taru Jurug Surakarta sesuai dengan sifat dan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 berdasar prinsip tata kelola perusahaan yang baik;
- d. Mengurus dan mengelola kekayaan Perusda Taman Satwa Taru Jurug Surakarta;
- e. Membuat peraturan tata tertib dalam pelaksanaan pengurusan Perusda Taman Satwa Taru Jurug Surakarta dengan persetujuan Dewan Pengawas;
- f. Menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan Perusda Taman Satwa Taru Jurug Surakarta;
- g. Melakukan pembinaan pegawai Perusda Taman Satwa Taru Jurug Surakarta;

- h. Mengangkat dan memberhentikan pegawai Perusda Taman Satwa Taru Jurug Surakarta setelah mendengar pertimbangan Dewan Pengawas.

#### Pasal 11

- (1) Diperlukan pertimbangan Dewan Pengawas dan Pengesahan Walikota dalam hal Direksi menjadikan tanah dan/atau bangunan Perusda Taman Satwa Taru Jurug Surakarta sebagai jaminan hutang untuk kepentingan Perusda Taman Satwa Taru Jurug Surakarta.
- (2) Pertimbangan Dewan Pengawas dan pengesahan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah mendapat persetujuan DPRD.

#### Pasal 12

- (1) Direksi mewakili Perusda Taman Satwa Taru Jurug Surakarta di dalam maupun di luar pengadilan.
- (2) Apabila dipandang perlu untuk kepentingan Perusda Taman Satwa Taru Jurug Surakarta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direksi dapat menunjuk kuasa untuk mewakili Perusda Taman Satwa Taru Jurug Surakarta.

#### Paragraf 3

#### Tanggung Jawab Dan Tuntutan Ganti Rugi

#### Pasal 13

- (1) Direksi wajib dengan iktikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya untuk kepentingan Perusda Taman Satwa Taru Jurug Surakarta.
- (2) Direksi bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian yang timbul sebagai akibat kelalaian dalam pengelolaan Perusda Taman Satwa Taru Jurug Surakarta.
- (3) Tata cara penyelesaian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Walikota dengan berpedoman pada peraturan perundangan yang berlaku.

#### Paragraf 4

#### Pengangkatan

#### Pasal 14

- (1) Yang dapat diangkat menjadi anggota Direksi adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan sebagai berikut :
  - a. Mempunyai visi dan misi dalam pengelolaan Perusda Taman Satwa Taru Jurug Surakarta.
  - b. Mempunyai pengetahuan dan pengalaman di bidang manajemen perusahaan, berdedikasi dan bermoral yang baik serta mampu menjalankan kebijakan Walikota dalam pembinaan dan pengawasan perusahaan.
  - c. Tidak pernah melakukan kegiatan atau tindakan yang tercela.



- d. Tidak terlibat baik langsung maupun tidak langsung terhadap setiap kegiatan pengkhianatan kepada Negara.
  - e. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan.
  - f. Sehat jasmani dan rohani.
- (2) Direksi diangkat dan diberhentikan oleh Walikota dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Pengawas serta disesuaikan dengan kebutuhan organisasi dan kemampuan keuangan Perusda Taman Satwa Taru Jurug Surakarta.
  - (3) Sebelum menjalankan tugas, anggota Direksi dilantik dan diambil sumpah jabatan oleh Walikota.
  - (4) Tata cara rekrutmen Direksi diatur dengan Peraturan Walikota.

#### Paragraf 5

#### Larangan

#### Pasal 15

- (1) Antara anggota Direksi dengan Walikota dan antar sesama anggota Direksi dan atau antara anggota Direksi dengan anggota Dewan Pengawas tidak boleh ada hubungan keluarga sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun kesamping termasuk menantu dan ipar.
- (2) Apabila hubungan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi setelah pengangkatan untuk melanjutkan jabatannya diperlukan izin tertulis dari Walikota.
- (3) Anggota Direksi tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung pada Perusda Taman Satwa Taru Jurug Surakarta dan tidak diperbolehkan merangkap jabatan lain.

#### Paragraf 6

#### Pemberhentian

#### Pasal 16

- (1) Anggota Direksi berhenti karena :
  - a. Masa jabatan berakhir;
  - b. Meninggal Dunia;
  - c. Mengundurkan diri.
- (2) Anggota Direksi dapat diberhentikan oleh Walikota karena :
  - a. Melakukan tindakan yang merugikan perusahaan;
  - b. Melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan daerah atau negara;
  - c. Berhalangan tetap sehingga tidak dapat melaksanakan tugasnya;

#### Pasal 17

- (1) Anggota Direksi yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b, huruf c dan huruf d diberhentikan sementara oleh Walikota.

- (2) Walikota memberitahukan secara tertulis pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada yang bersangkutan disertai alasan-alasannya dan diberitahukan kepada DPRD.

#### Pasal 18

- (1) Selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara, Walikota dan Dewan Pengawas harus sudah melakukan rapat yang dihadiri oleh anggota Direksi untuk menetapkan apakah yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi.
- (2) Apabila dalam rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota dan Dewan Pengawas belum melaksanakan rapat, maka Surat Pemberhentian Sementara batal demi hukum.
- (3) Apabila dalam rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) anggota Direksi tidak hadir, maka yang bersangkutan dianggap menerima Keputusan yang ditetapkan Walikota.
- (4) Apabila anggota Direksi melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun maka yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat.

#### Paragraf 7

#### Penghasilan dan Hak-hak Direksi

#### Pasal 19

Penghasilan Direksi terdiri dari :

- a. Gaji;
- b. Tunjangan; dan
- c. Jasa Produksi.

#### Pasal 20

- (1) Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, terdiri dari :
  - a. Tunjangan Jabatan;
  - b. Tunjangan kesehatan.
- (2) Jasa Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, diberikan dalam hal Perusda Taman Satwa Taru Jurug Surakarta memperoleh laba.
- (3) Besarnya tunjangan dan jasa produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Walikota setelah memperhatikan pendapat Dewan Pengawas dan kemampuan Perusda Taman Satwa Taru Jurug Surakarta.
- (4) Jumlah seluruh biaya untuk penghasilan Direksi, Dewan Pengawas, Pegawai dan biaya tenaga kerja lainnya tidak boleh melebihi 30% (tiga puluh persen) dari seluruh realisasi biaya Perusda Taman Satwa Taru Jurug Surakarta tahun sebelumnya.

## Paragraf 8

### Cuti

#### Pasal 21

- (1) Anggota Direksi memperoleh hak cuti sebagai berikut :
  - a. Cuti Tahunan;
  - b. Cuti Sakit;
  - c. Cuti Panjang;
  - d. Cuti Hamil dan Melahirkan;
  - e. Cuti karena alasan penting
- (2) Pelaksanaan hak cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan setelah mendapat ijin Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Pelaksanaan hak cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Dewan Pengawas.
- (4) Apabila karena kesibukan urusan kantor yang tidak dapat ditinggalkan, anggota Direksi tidak mengambil cuti panjang, diberikan uang penggantian hak sebesar 1 (satu) kali gaji yang diterima pada bulan terakhir.

## Bagian Ketiga

### Dewan Pengawas

#### Paragraf 1

#### Susunan dan Masa Jabatan

#### Pasal 22

- (1) Dewan Pengawas terdiri dari Pejabat Daerah Pemerintah Kota, perorangan dan masyarakat.
- (2) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 3 (tiga) orang, dengan susunan :
  - a. Ketua merangkap anggota;
  - b. Anggota.
- (3) Masa jabatan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

#### Paragraf 2

#### Tugas dan Wewenang

#### Pasal 23

- (1) Tugas Dewan Pengawas adalah:
  - a. Melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan Perusda Taman Satwa Taru Jurug Surakarta;
  - b. Memberikan nasehat kepada Direksi dalam melakukan tugasnya;
  - c. Memberikan usul, saran dan/atau pendapat kepada Walikota dalam rangka :
    - 1) Pengangkatan dan/atau pemberhentian Direksi;
    - 2) Pengesahan program kerja Direksi;

- 3) Rencana perubahan status kekayaan perusahaan;
  - 4) Rencana pinjaman dan/atau pengikatan dengan pihak ketiga;
  - 5) Pengesahan laporan neraca dan perhitungan laba/rugi.
- (2) Dewan Pengawas memiliki wewenang memberi peringatan kepada Direksi yang tidak melaksanakan tugas sesuai dengan program kerja yang telah disetujui, dan memeriksa anggota Direksi yang diduga merugikan perusahaan.

#### Pasal 24

- (1) Tugas Pengawasan oleh Dewan Pengawas dilaksanakan secara :
  - a. Periodik sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan;
  - b. Insidentil atau sewaktu-waktu jika dipandang perlu menurut pertimbangan Dewan Pengawas.
- (2) Dalam melaksanakan tugas, Dewan Pengawas dapat menunjuk seorang ahli atau lebih untuk melaksanakan tugas tertentu yang ditetapkan oleh Dewan Pengawas atas biaya Perusda Taman Satwa Taru Jurug Surakarta.
- (3) Dalam melaksanakan tugas Dewan Pengawas bertanggung jawab kepada Walikota.
- (4) Apabila dipandang perlu untuk menunjang tugas, Dewan Pengawas dapat membentuk Sekretariat Dewan Pengawas yang dipimpin oleh seorang Kepala Sekretariat atas biaya Perusda Taman Satwa Taru Jurug Surakarta.
- (5) Persyaratan dan tata cara pengangkatan ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan pembentukan Sekretariat Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Walikota.

#### Pasal 25

- (1) Dewan Pengawas wajib dengan iktikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya untuk kepentingan Perusda Taman Satwa Taru Jurug Surakarta.
- (2) Dewan Pengawas bertanggungjawab secara pribadi atas kerugian yang timbul sebagai akibat kelalaian yang mengakibatkan program kerja Direksi tidak dilaksanakan.
- (3) Tata cara penyelesaian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Walikota dengan berpedoman pada peraturan perundangan yang berlaku.

#### Paragraf 3

#### Pengangkatan

#### Pasal 26

- (1) Yang dapat diangkat menjadi anggota Dewan Pengawas adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan sebagai berikut :
  - a. Mempunyai pengetahuan di bidang manajemen perusahaan, bidang flora dan fauna, berdedikasi dan bermoral yang baik serta mampu menjalankan kebijaksanaan Walikota dalam pembinaan dan pengawasan Perusahaan.

- b. Tidak pernah melakukan kegiatan atau tindakan yang tercela;
  - c. Tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap setiap kegiatan pengkhianatan kepada negara;
  - d. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan;
  - e. Sehat jasmani dan rohani.
- (2) Dewan Pengawas diangkat dan diberhentikan oleh Walikota.
  - (3) Sebelum menjalankan tugas, anggota Dewan Pengawas dilantik dan diambil sumpah jabatan oleh Walikota.
  - (4) Tata cara rekrutmen Dewan Pengawas diatur dengan Peraturan Walikota.

#### Paragraf 4

#### Larangan

#### Pasal 27

- (1) Antara anggota Dewan Pengawas dengan Walikota dan antar sesama anggota Dewan Pengawas dan/atau anggota Dewan Pengawas dengan anggota Direksi tidak boleh ada hubungan keluarga sampai derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun ke samping termasuk menantu dan ipar.
- (2) Anggota Dewan Pengawas tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung pada Perusda Taman Satwa Taru Jurug Surakarta.

#### Paragraf 5

#### Pemberhentian

#### Pasal 28

- (1) Anggota Dewan Pengawas berhenti karena :
  - a. Masa jabatan berakhir;
  - b. Meninggal Dunia.
- (2) Anggota Dewan Pengawas dapat diberhentikan oleh Walikota karena :
  - a. Permintaan sendiri;
  - b. Melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan daerah atau negara;
  - c. Melakukan tindakan yang merugikan perusahaan;
  - d. Berhalangan tetap sehingga tidak dapat melaksanakan tugasnya.
- (3) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berdasarkan dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

#### Pasal 29

- (1) Anggota Dewan Pengawas yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (2) huruf b, huruf c dan huruf d diberhentikan sementara oleh Walikota.

- (2) Walikota memberitahukan secara tertulis pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada yang bersangkutan disertai alasan-alasannya dan diberitahukan kepada DPRD.

#### Pasal 30

- (1) Selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara, Walikota harus sudah melakukan sidang yang dihadiri oleh anggota Dewan Pengawas untuk menetapkan apakah yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi.
- (2) Apabila sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dilaksanakan oleh Walikota, maka Surat Pemberhentian Sementara batal demi hukum.
- (3) Apabila dalam sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anggota Dewan Pengawas tidak hadir maka yang bersangkutan dianggap menerima Keputusan yang ditetapkan dalam sidang.
- (4) Keputusan Sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

#### Pasal 31

- (1) Anggota Dewan Pengawas yang diberhentikan, selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterimanya Keputusan Walikota tentang Pemberhentian, dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Walikota.
- (2) Selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota harus sudah mengambil Keputusan apakah menerima atau menolak permohonan keberatan dimaksud.
- (3) Apabila dalam waktu 2 (dua) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Walikota belum mengambil Keputusan terhadap permohonan keberatan, maka keberatan dianggap benar dan Keputusan Walikota tentang pemberhentian batal demi hukum.

#### Paragraf 6

#### Penghasilan

#### Pasal 32

Penghasilan Dewan Pengawas terdiri dari :

- a. Uang Jasa;
- b. Jasa Produksi.

#### Pasal 33

- (1) Ketua Dewan Pengawas menerima uang jasa sebesar 40% (empat puluh persen) dari gaji Direktur Utama.
- (2) Anggota Dewan Pengawas menerima uang jasa sebesar 80% (delapan puluh persen) dari uang jasa Ketua Dewan Pengawas.

#### Pasal 34

- (1) Selain uang jasa, setiap tahun kepada Dewan Pengawas diberikan jasa produksi dalam hal Perusda Taman Satwa Taru Jurug Surakarta memperoleh laba.
- (2) Dewan Pengawas menerima jasa produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 10% (sepuluh persen).

### BAB VIII

#### PEGAWAI

#### Pasal 35

- (1) Dalam melakukan pengelolaan Perusda Taman Satwa Taru Jurug Surakarta Direksi dibantu Pegawai.
- (2) Susunan, Tugas dan Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian dan Cuti Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direksi setelah mendapatkan persetujuan Dewan Pengawas.

### BAB IX

#### TUNJANGAN DAN UANG BALAS JASA

#### Pasal 36

- (1) Perusda Taman Satwa Taru Jurug Surakarta wajib mengadakan Tunjangan dan UBJ bagi Pegawai Perusda Taman Satwa Taru Jurug Surakarta.
- (2) UBJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari :
  - a. Biaya Perusahaan;
  - b. Dana Kesejahteraan;
  - c. Gaji Pegawai; dan
  - d. Sumber lain yang sah.
- (3) Tunjangan dan UBJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

### BAB X

#### TAHUN BUKU

#### Pasal 37

Tahun Buku Perusda Taman Satwa Taru Jurug Surakarta adalah Tahun Takwim.

### BAB XI

#### RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

#### Pasal 38

- (1) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum tahun buku berakhir, Direksi menyampaikan Rencana Kerja Tahunan dan Anggaran Perusda Taman Satwa Taru

Jurug Surakarta kepada Walikota untuk mendapat persetujuan dan pengesahan melalui Dewan Pengawas.

- (2) Apabila sampai dengan 3 (tiga) bulan terhitung dari waktu pengajuan Permohonan Pengesahan Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota melalui Dewan Pengawas tidak mengemukakan keberatan, maka Rencana Kerja Tahunan dan Anggaran Perusda Taman Satwa Taru Jurug Surakarta dianggap sah dan dapat dilaksanakan oleh Direksi tanpa perlu pengesahan Walikota.
- (3) Setiap perubahan Rencana Kerja Tahunan dan Anggaran Perusda Taman Satwa Taru Jurug Surakarta yang terjadi dalam Tahun Buku yang bersangkutan harus mendapat persetujuan Walikota setelah mendapat persetujuan Dewan Pengawas.

## BAB XII

### LAPORAN PERHITUNGAN HASIL USAHA

#### Pasal 39

Laporan perhitungan hasil usaha berkala dan kegiatan Perusda Taman Satwa Taru Jurug Surakarta dikirimkan oleh Direksi kepada Dewan Pengawas dan Walikota setiap 1 (satu) bulan sekali.

## BAB XIII

### LAPORAN PERHITUNGAN TAHUNAN

#### Pasal 40

- (1) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah tahun Buku berakhir, Direksi wajib menyampaikan perhitungan tahunan hasil usaha yang terdiri dari neraca dan perhitungan laba/rugi yang telah diaudit oleh Akuntan Publik kepada Walikota melalui Dewan Pengawas untuk mendapatkan pengesahan.
- (2) Pengesahan Neraca dan Perhitungan laba/rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (3) Jika dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan Walikota tidak menetapkan/mengesahkan dengan Keputusan Walikota, maka Neraca dan Rugi/Laba sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan sah.

## BAB XIV

### PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA SERTA PEMBERIAN JASA PRODUKSI

#### Pasal 41

- (1) Laba bersih Perusda Taman Satwa Taru Jurug Surakarta yang telah disahkan oleh Walikota setelah di potong pajak, pembagiannya ditetapkan untuk:
  - a. Dana pembangunan perusda 30% (Tiga Puluh Persen)
  - b. Bagian laba daerah 25% (Dua Puluh Lima Persen)
  - c. Cadangan umum, kesejahteraan, jasa produksi, penghargaan pegawai dan peningkatan SDM 45% (Empat Puluh Lima Persen).



- (2) Bagian laba Daerah untuk Pemerintah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran berikutnya.
- (3) Cadangan Umum pada Perusda Taman Satwa Taru Jurug Surakarta dapat dialihkan menjadi modal disetor dan ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

## BAB XV

### KERJASAMA

#### Pasal 42

- (1) Perusda Taman Satwa Taru Jurug Surakarta dapat melakukan kerjasama dengan Pihak Ketiga sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. Instansi Pemerintah dan/atau
  - b. Lembaga Swasta yang berbadan hukum.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan jangka waktu kurang dari 1 (satu) tahun dan/atau kurang dari Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) dengan persetujuan Dewan Pengawas.
- (4) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan jangka waktu antara 1 (satu) tahun sampai dengan 4 (empat) tahun dan/atau kurang dari Rp. 5.000.000.000,- (Lima Milyar Rupiah) dengan persetujuan Walikota.
- (5) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan jangka waktu lebih dari 4 (empat) tahun dan/atau lebih dari Rp. 5.000.000.0000 (Lima Milyar Rupiah) dengan persetujuan DPRD.

## BAB XVI

### PEMBINAAN

#### Pasal 43

- (1) Walikota melakukan pembinaan umum terhadap Perusda Taman Satwa Taru Jurug Surakarta dalam rangka meningkatkan dayaguna dan hasilguna Perusda Taman Satwa Taru Jurug Surakarta.
- (2) Tata Cara Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

## BAB XVII

### PENGAWASAN

#### Pasal 44

- (1) Walikota dapat menunjuk Inspektorat Kota Surakarta untuk melakukan pemeriksaan dan/atau pengawasan atas pengelolaan Perusda Taman Satwa Taru Jurug Surakarta, tanpa mengurangi hak instansi dan badan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Hasil pemeriksaan dan/atau pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Walikota dan diberitahukan kepada DPRD.

## BAB XVIII

### PEMBUBARAN

#### Pasal 45

- (1) Pembubaran Perusda Taman Satwa Taru Jurug Surakarta ditetapkan dengan Peraturan Daerah atas usulan Walikota karena :
  - a. Tidak mampu mewujudkan maksud dan tujuan pendirian Perusda Taman Satwa Taru Jurug Surakarta;
  - b. Dinyatakan pailit atau insolven berdasarkan putusan pengadilan.
- (2) Pembubaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diikuti dengan likuidasi yang dilakukan oleh Tim likuidatur yang dibentuk dan bertanggung jawab kepada Walikota.
- (3) Pembubaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diikuti dengan likuidasi oleh Tim likuidatur yang dibentuk berdasarkan putusan pengadilan.

## BAB XIX

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 46

- (1) Selama belum diangkat Dewan Pengawas dan Direksi menurut Peraturan Daerah ini, maka pengelolaan Taman Satwa Taru Jurug Surakarta dilaksanakan oleh Tim Pengelola Taman Satwa Taru Jurug Surakarta yang ditunjuk Walikota berdasarkan surat tugas Walikota Nomor 800/209.1 tertanggal 9 Pebruari 2009.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan Tim Pengelola Taman Satwa Taru Jurug Surakarta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Tim Pengelola Taman Satwa Taru Jurug Surakarta yang ditetapkan Walikota melanjutkan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai diangkatnya Dewan Pengawas dan Direksi Perusda Taman Satwa Taru Jurug Surakarta.
- (3) Pembentukan organ Perusda Taman Satwa Taru Jurug Surakarta dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan setelah pengundangan Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 47

- (1) Semua kekayaan daerah yang telah dikelola oleh Tim Pengelola Taman Satwa Taru Jurug Surakarta, dengan berlakunya Peraturan Daerah ini selanjutnya dikelola oleh Perusda Taman Satwa Taru Jurug Surakarta.
- (2) Semua kekayaan daerah yang dikelola oleh Tim Pengelola Taman Satwa Taru Jurug Surakarta dimasukkan sebagai bagian dari modal dasar Perusda Taman Satwa Taru Jurug Surakarta.

Pasal 48

Pegawai yang masih bekerja di Taman Satwa Taru Jurug Surakarta dapat diangkat kembali menjadi Pegawai Perusda Taman Satwa Taru Jurug Surakarta.

BAB XX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 49

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan Perseroan Terbatas (PT) Taman Jurug Surakarta (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2007 Nomor 10) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 50

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 51

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Surakarta.

Ditetapkan di Surakarta  
pada tanggal 18 Mei 2010

WALIKOTA SURAKARTA,

Cap & Ttd

JOKO WIDODO

Diundangkan di Surakarta  
pada tanggal 9 Agustus 2010  
SEKRETARIS DAERAH KOTA SURAKARTA

Cap & Ttd

**BUDI SUHARTO**

LEMBARAN DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2010 NOMOR 6

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA  
NOMOR 6 TAHUN 2010  
TENTANG  
PENDIRIAN PERUSAHAAN DAERAH TAMAN SATWA TARU JURUG  
SURAKARTA

I. UMUM

Bahwa berdasarkan prinsip-prinsip otonomi daerah dengan dimensi yang sangat luas dalam mengatur dan mengurus pemerintahan daerah, Pemerintah Kota diberikan kewenangan membuat suatu kebijakan sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Dengan melalui Kewenangan membuat kebijakan daerah tersebut, Pemerintah Kota Surakarta mempunyai kewajiban meningkatkan pelayanan umum, pemanfaatan sumber-sumber produktif untuk meraih kesejahteraan dan keadilan bagi masyarakat dengan menggali sumber-sumber pendapatan asli daerah yang dapat berasal dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Taman Satwa Taru Jurug Surakarta merupakan salah satu aset Pemerintah Kota Surakarta yang berharga diperlukan penanganan pengelolaannya secara spesifik, dikarenakan Taman Satwa Taru Jurug Surakarta merupakan salah satu aset Pemerintah Kota Surakarta yang belum tergali secara profesional.

Dalam rangka pengembangan dan pengelolaan Taman Satwa Taru Jurug Surakarta secara profesional dengan menganut prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (prinsip tata kelola perusahaan meliputi akuntabel, transparan, fairness, responsibility) sehingga terwujud pengelolaan yang efektif dan efisien agar memperoleh pendapatan yang optimal untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dipandang perlu membentuk suatu lembaga yang mengelola Taman Satwa Taru Jurug Surakarta berbentuk Perusahaan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Surakarta.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Ayat (1) : Cukup Jelas

Ayat (2) : Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Ayat (1) : Cukup Jelas

Ayat (2) : Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Ayat (1) : Cukup Jelas

Ayat (2) : Cukup Jelas

Ayat (3) : Cukup Jelas

Ayat (4) : Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Ayat (1) : Cukup Jelas

Ayat (2) : Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Ayat (1) : Yang dimaksud barang Milik Perusda adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Perusda atau perolehan lainnya yang sah.

Ayat (2) : Cukup Jelas

Pasal 12

Ayat (1) : Cukup jelas

Ayat (2) : Cukup Jelas

Pasal 13

Ayat (1) : Cukup Jelas

Ayat (2) : Yang dimaksud dengan kelalaian adalah dalam hal Direksi melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan yang berakibat Perusda Taman Satwa Taru Jurug Surakarta dirugikan.

Ayat (3) : Cukup Jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Huruf f : Sehat Jasmani dan Rohani dibuktikan dengan melakukan Tes Kesehatan.

Ayat (2) : Cukup Jelas

Ayat (3) : Cukup Jelas

Ayat (4) : Tata cara rekrutmen dilakukan dengan membentuk Tim Independen yang terdiri dari unsur Akademisi, Edukasi dan Konservasi.

Pasal 15

Ayat (1) : Cukup Jelas

Ayat (2) : Setelah diangkat menjadi Direksi terikat hubungan menantu dan periparan, sehingga Direksi yang bersangkutan diwajibkan mengajukan ijin tertulis kepada Walikota

Ayat (3) : Cukup Jelas

Pasal 16

Ayat (1) : Cukup Jelas

Ayat (2) : Cukup Jelas

Pasal 17

Ayat (1) : Cukup Jelas

Ayat (2) : Cukup Jelas

Pasal 18

Ayat (1) : Cukup Jelas

Ayat (2) : Cukup Jelas

Ayat (3) : Cukup Jelas

Ayat (4) : Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Ayat (1) : Cukup Jelas

Ayat (2) : Cukup Jelas

Ayat (3) : Cukup Jelas

Ayat (4) : Cukup Jelas

Pasal 21

Ayat (1) :

Huruf d : Cuti Hamil dan melahirkan diberikan 1,5 (satu setengah) bulan sebelum dan 1,5 (satu setengah) bulan sesudah melahirkan menurut keterangan dokter kandungan atau bidan.

Ayat (2) : Cukup Jelas

Ayat (3) : Cukup Jelas

Ayat (4) : Cukup Jelas

Pasal 22

Ayat (1) : Cukup Jelas

Ayat (2) : Cukup Jelas

Ayat (3) : Cukup Jelas

Pasal 23

Ayat (1) : Cukup Jelas

Ayat (2) : Cukup Jelas

Pasal 24

Ayat (1) : Cukup Jelas  
Ayat (2) : Cukup Jelas  
Ayat (3) : Cukup Jelas  
Ayat (4) : Cukup Jelas  
Ayat (5) : Cukup Jelas

Pasal 25

Ayat (1) : Cukup Jelas  
Ayat (2) : Cukup Jelas  
Ayat (3) : Cukup Jelas

Pasal 26

Ayat (1) : Cukup Jelas  
Ayat (2) : Cukup Jelas  
Ayat (3) : Cukup Jelas  
Ayat (4) : Cukup Jelas

Pasal 27

Ayat (1) : Cukup Jelas  
Ayat (2) : Cukup Jelas  
Ayat (3) : Cukup Jelas

Pasal 28

Ayat (1) : Cukup Jelas  
Ayat (2) : Cukup Jelas

Pasal 29

Ayat (1) : Cukup Jelas  
Ayat (2) : Cukup Jelas

Pasal 30

Ayat (1) : Cukup Jelas  
Ayat (2) : Cukup Jelas  
Ayat (3) : Cukup Jelas  
Ayat (4) : Cukup Jelas

Pasal 31

Ayat (1) : Cukup Jelas  
Ayat (2) : Cukup Jelas  
Ayat (3) : Cukup Jelas

Pasal 32

Cukup Jelas

Pasal 33

Ayat (1) : Cukup Jelas  
Ayat (2) : Cukup Jelas

Pasal 34

Cukup Jelas

Pasal 35

Ayat (1) : Cukup Jelas  
Ayat (2) : Cukup Jelas

Pasal 36

Ayat (1) : Cukup Jelas

Ayat (2) : Cukup Jelas

Ayat (3) : Cukup Jelas

Pasal 37

Cukup Jelas.

Pasal 38

Ayat (1) : Cukup Jelas

Ayat (2) : Cukup Jelas

Ayat (3) : Cukup Jelas

Pasal 39

Cukup Jelas

Pasal 40

Ayat (1) : Cukup Jelas

Ayat (2) : Cukup Jelas

Ayat (3) : Cukup Jelas

Pasal 41

Ayat (1)

Huruf a : Dana Pembangunan Perusda Taman Satwa Taru Jurug Surakarta termasuk didalamnya Dana untuk Konservasi.

Huruf c : prosentase dana cadangan umum 10%, kesejahteraan 10%, jasa produksi 15%, penghargaan pegawai dan peningkatan SDM 10%

Ayat (2) : Cukup Jelas

Ayat (3) : Cukup Jelas

Pasal 42

Ayat (1) : Cukup Jelas

Ayat (2) : Cukup Jelas

Ayat (3) : Cukup Jelas

Ayat (4) : Cukup Jelas

Ayat (5) : Cukup Jelas

Pasal 43

Ayat (1) : Cukup Jelas

Ayat (2) : Cukup Jelas

Pasal 44

Ayat (1) : Yang dimaksud Inspektorat Kota Surakarta adalah instansi yang mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah.

Ayat (2) : Cukup Jelas

Pasal 45

Ayat (1) : Cukup Jelas

Ayat (2) : Cukup Jelas

Ayat (3) : Cukup Jelas



Pasal 46

Ayat (1) : Cukup Jelas

Ayat (2) : Cukup Jelas

Pasal 47

Ayat (1) : Cukup Jelas

Ayat (2) : Cukup Jelas

Pasal 48

Cukup Jelas

Pasal 49

Cukup Jelas

Pasal 50

Cukup Jelas

Pasal 51

Cukup Jelas

==== \*\* \*\* \* \* ==